

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020.

RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu – isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023.

Pangkajene Sidenreng, 12 Januari 2020.

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SYAHARUDDIN LAUPE, S.Sos

Pangkat:Pembina, IV/a

NIP. 19670620 199003 1 017

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1	1
atar belakang	
1.2	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	37
3.3 Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV PENUTUP.....	42
LAMPIRAN.....	iv

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan Dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun .

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan dalam sektor yang mengacu pada RPJMD 2018-2023. Rencana Kerja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembanguana yang sangat penting visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

I.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2007;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan dan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RPJMD) 2014 – 2020;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016.

I.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Rencana Kerja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien.

Esensi dari sistem RENJA bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perwujudan dari implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2020 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

Pertama, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan yang berbasis kepada Pelayanan Publik.


Kedua, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

I.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja SKPD tahun sebelumnya sebagai tolok ukur Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2020. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 dapat diilustrasikan dalam alur berikut ini :



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab. I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
- I.4. Sistematika Penyusunan Renja

Bab. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- II.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- III.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja (Renja) yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

II.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat.
 - a. Sub. Bagian perencanaan.
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
 - c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pelayanan penduduk
 - a. Seksi Identitas penduduk
 - b. Seksi pindah Datang penduduk
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Seksi kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan Penceraian
 - c. Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan Kematian

- 5) Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - a. Seksi Pengolahan dan penyajian data
 - b. Seksi Kerjasama dan inovasi pelayanan
 - c. Seksi system informasi administrasi kependudukan

6) Jabatan fungsional

Sumber daya manusia tersebut diatas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibantu oleh staf yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Adapun produk pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil antara lain :

- 1) Pelayanan Pengurusan Adminstrasi kependudukan
- 2) Pelayanan pengurusan Pencatatan Sipil

II.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, secara garis besar adalah sebagai berikut :

- Lemahnya koordinasi baik di dalam dinas maupun dengan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal.
- Minimnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa mengerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga menghambat semua kegiatan.
- Adanya defisit anggaran daerah yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa berjalan dengan optimal.

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

- Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayanan publik.
- Tingkat pemahaman aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal.

- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik.
- Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

II.3.3 Isu-isu Strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, mengingat dalam pelaksanaan urusan administrasi belum dapat dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Hal ini terjadi karena :

1. Pelaksanaan administrasi kependudukan belum berkualitas
2. Kesadaran dan peran serta masyarakat masih rendah
3. System IT belum dimanfaatkan secara maksimal
4. Belum terdatanya setiap kelahiran dan kematian yang lebih cepat mengakibatkan akurasi data penduduk yang tidak stabil.

II.3.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 adalah tahapan ketiga dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2024. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara kompherensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah- atas (top down dan bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu ditindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itu Dinas Sosial, Kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 dalam menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020.

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2024 dalam tahapan ketiga RPJMD 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang, kondisi pembangunan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu IPM meningkat, PDRB meningkat, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan angka harapan hidup.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja

- a. Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem perencanaan, pengembangan dan pengawasan serta kualitas penataan administrasi, organisasi, dan keuangan dalam lingkup dinas;
 2. Meningkatkan koordinasi yang baik antar instansi dan organisasi kemasyarakatan melalui peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial ;
- b. Sasaran Renja adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan sistem perencanaan, pengembangan dan pengawasan serta kualitas penataan administrasi, organisasi, dan keuangan dalam lingkup dinas.
2. Terwujudnya koordinasi yang baik antar instansi dan organisasi kemasyarakatan melalui peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial.

III.3. Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam menyusun Program/kegiatan senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

O.	PROGRAM	NO.	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3.	Program peningkatan disiplin ASN	1. 2. 3.	Pengadaan pakaian dinas Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
	Program penataan administrasi		Sosialisasi kebijakan kependudukan dan

5.	kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pencatatan sipil Cakupan akta 0-18 tahun sebagai capaian target nasional 2. Pengelolaan system informasi administrasi kependudukan 3. Koordinasi dan konsultasi penyelenggara administrasi kependudukan 4. Penerbitan dokumen kependudukan 5. Implementasi sistem administrasi kependudukan 6. Pembentukan dan penataan sistem koneksi NIK 7. Pengelolaan dalam penyusunan laporan kependudukan 8. Sosialisasi kebijakan kependudukan 9. Sosialisasi GISA 10. Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan 11. Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan 12. Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan 13.
----	--------------	---





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAAN SIPIL

JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No 3 Kab.Sidrap Kode Pos 91611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2020
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mendapat pengesahan Bupati Sidenreng Rappang
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dengan keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

- Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028,
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018,
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029,
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya

**Di tetapkan di Pangkajene
pada tanggal, Januari 2020**

KEPALA DINAS

**SYAHARUDDIN LAUPE, S.Sos
NIP. 19670620 199003 1 017**

Tembusan :

1. *Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*
3. *Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang*
4. *Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang*
5. *Pertinggal,-*

Tabel T C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASILPELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL,KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL s/d TAHUN 2019
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Dinas SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lembar 1 dari 4 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2018			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan 2019		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.06.01	Dinas Sosial										
1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah									
		% temuan BPK dan APIP yang ditindak lanjuti									
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mendokumentasikan sesuai standar	7500 Lembar	5800	1500	1400	93,33	1500	8.700	116	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik kantor	60 Bulan	48	12	12	100	12	72	120	
05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlindunginya barang/aset milik daerah	60 Bulan	48	12	12	100	12	72	120	
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya sistem pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	31 Unit	30	13	13	100,00	18	61	197	
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	meningkatkan sistem pelayanan administrasi keuangan	60 Bulan	24	12	12	100	12	48	80	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	pemeliharaan kebersihan gedung kantor	60 Bulan	48	12	12	100	12	72	120	

17	Peningkatan Kualitas Pelayanan , sarana , dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terwujudnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	100	Persen	60	20	20	100	20	100	100
10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	Persen	60	20	20	100	20	100	100
1.06.1.06.01.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina									
03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Terwujudnya perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	100	Persen	60	20	20	100	20	100	100
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga panti asuhan, SDLB, LVRI yang di berdayakan									
05	Peningkatan Peran aktif kelembagaan dan kesejahteraan sosial	persentase kelompok organisasi sosial LKSA yang telah dibina	100	Persen	60	20	20	100	20	100	100
07	Pengembangan model kelembagaan jaminan sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhandasar	100	Persen	60	20	20	100	20	100	100

Pangkajene Sidenreng, 2019
KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPL KAB. SIDRAP

SYAHARUDDIN LAUPE, S.Sos
Pangkat : Pembina , IV/a
NIP. 19670620 199003 1 017

